

Analisis Kemampuan Finansial Nasabah Pensiun Terhadap Pemberian Kredit Pada PT Bank Mandiri Taspen Kc Karawang

¹Wisnu Adi Mulyono¹, ²Nesti Hapsari², ³Madjidainun Rahma³, ⁴Angga Sanitra Putra⁴,
⁵Achmad Nawawi⁵.

¹²³⁴⁵Prodi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: ¹wisnuadimulyono34@gmail.com, ²nesti.hapsari@feb.unsika.ac.id,
³madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id, ⁴angga@fe.unsika.ac.id,
⁵achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pengajuan kredit, penilaian kemampuan finansial (Capacity), serta faktor-faktor penghambat analisis kemampuan finansial nasabah kredit pensiun pada PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Karawang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan kredit pensiun dilaksanakan melalui delapan tahap dengan lima dokumen wajib, dengan waktu pencairan 2-3 hari kerja. Analisis kemampuan finansial nasabah dilakukan melalui empat indikator, yaitu pengetahuan keuangan berbasis data resmi PT Taspen, kemampuan membayar melalui Debt Service Ratio (DSR) maksimal 70% dari gaji pensiun bersih, sikap dan karakter nasabah, serta tingkat kepercayaan nasabah. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat faktor penghambat, yaitu risiko penurunan gaji nasabah warakawuri/janda, ketidaksesuaian status kependudukan, selisih estimasi gaji nasabah pra-pensiun, dan risiko kredit macet pascakematian nasabah, yang seluruhnya diantisipasi melalui kebijakan DSR yang lebih ketat, sistem kalkulasi terintegrasi, mekanisme klaim asuransi jiwa debitur, serta sistem monitoring berlapis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi DSR merupakan mekanisme pencegahan risiko gagal bayar yang paling efektif pada segmen kredit pensiun.

Kata kunci : Kemampuan Finansial, Kredit Pensiun, Debt Service Ratio, Analisis Capacity, Bank Mandiri Taspen

ABSTRACT

This study aims to analyze the credit application procedure, the assessment of customer financial capability (Capacity), and the factors inhibiting that assessment for pension credit customers at PT Bank Mandiri Taspen Karawang Branch. A qualitative descriptive method was used, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation during an internship in 2026. The results show that the application procedure consists of eight stages with five mandatory documents, with a disbursement time of 2-3 working days. Financial capability is assessed through four indicators: financial knowledge based on official Taspen data, repayment ability through a Debt Service Ratio (DSR) capped at 70% of net pension salary, customer attitude and character, and trustworthiness. The study also identifies four inhibiting factors: the risk of reduced salary for widowed customers,

mismatched civil-status records, salary-estimation gaps for pre-retirement customers, and the risk of loan default following a customer's death, all mitigated through stricter DSR policy, integrated calculation systems, a debtor life-insurance claim mechanism, and layered monitoring. The study concludes that compliance with DSR regulation is the most effective risk-prevention mechanism in the pension credit segment.

Keyword : Financial Capability, Pension Credit, Debt Service Ratio, Capacity Analysis, Bank Mandiri Taspen

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2022). Salah satu segmen kredit yang terus berkembang adalah kredit pensiun, yaitu produk kredit dengan sumber pembayaran angsuran berasal dari gaji pensiun bulanan yang bersifat tetap dan diterima secara rutin melalui PT Taspen.

PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Karawang merupakan salah satu kantor cabang yang secara khusus melayani segmen pensiunan, dengan portofolio kredit pensiun yang cukup signifikan. Data internal menunjukkan jumlah nasabah pensiun naik dari 153 orang (2022) menjadi 216 orang (2023) dan 367 orang (2024), sebelum turun menjadi 315 orang pada 2025. Sementara itu, penyaluran kredit pensiun relatif stabil pada kisaran Rp246-250 miliar sepanjang periode 2022-2025 (PT Bank Mandiri Taspen, 2025). Kestabilan angka penyaluran ini menuntut bank untuk melakukan analisis kemampuan finansial (Capacity) secara cermat pada setiap pengajuan kredit, sebab setiap rupiah yang disalurkan tetap membawa risiko yang harus dikelola dengan baik.

Karakteristik khusus nasabah pensiun, seperti nasabah Calon Pensiunan (CAPEN) yang gaji pensiunnya belum

pasti, serta nasabah berstatus janda atau warakawuri yang berisiko mengalami penurunan gaji akibat hilangnya tunjangan, menambah kompleksitas tersendiri dalam proses analisis kemampuan finansial. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada dampak kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan bank atau pada sistem pengendalian internal kredit pensiun (Pandelaki et al., 2025; Reztika, 2025), sedangkan kajian yang membahas secara spesifik bagaimana penilaian kemampuan finansial dilakukan sejak tahap prapersetujuan, beserta faktor-faktor yang menghambatnya, masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengajuan dan persyaratan kredit pensiun, menganalisis kemampuan finansial nasabah dalam proses pemberian kredit, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat analisis kemampuan finansial dan dampaknya terhadap risiko gagal bayar pada PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang.

2. LANDASAN TEORI

Perbankan dan Kredit Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit sendiri adalah penyediaan dana

berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. Kredit pensiun merupakan produk kredit yang diberikan khusus kepada nasabah pensiunan, calon pensiunan, atau penerima dana pensiun, dengan sumber pembayaran angsuran berasal dari potongan langsung atas gaji pensiun bulanan (Kasmir, 2022; Maharani, 2022).

Analisis Kemampuan Finansial (Capacity)

Capacity merupakan salah satu unsur dalam prinsip 5C penilaian kredit yang menilai kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban kreditnya. Pada segmen kredit pensiun, penilaian Capacity bertumpu pada besaran gaji pensiun bersih nasabah dan diukur melalui Debt Service Ratio (DSR), yaitu rasio yang membandingkan besaran angsuran terhadap penghasilan bersih nasabah. Semakin rendah rasio DSR yang ditetapkan, semakin besar margin keamanan yang dimiliki nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di luar kewajiban angsuran kreditnya (Kasmir, 2022).

Teori Keagenan dan Teori Sinyal dalam Akuntansi Perbankan

Teori Keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya (Aikoly dkk., 2025). Dalam konteks kredit pensiun, bank berperan sebagai prinsipal yang perlu memastikan kondisi keuangan nasabah (agen) melalui dokumen dan prosedur verifikasi yang ketat, guna mengurangi risiko yang timbul akibat perbedaan informasi tersebut. Teori Sinyal menjelaskan bagaimana informasi yang kredibel dari pihak ketiga dapat menjadi sinyal positif yang meyakinkan pihak lain dalam pengambilan keputusan (Syintawati & Yushita, 2024). Rincian

gaji pensiun yang bersumber langsung dari sistem PT Taspen, alih-alih hanya mengandalkan pengakuan sepihak nasabah, berfungsi sebagai sinyal yang dapat dipercaya mengenai kondisi keuangan nasabah yang sesungguhnya.

Penelitian Terdahulu

Reztika (2025) meneliti analisis kemampuan finansial nasabah terhadap pemberian kredit pada PT Bank Mandiri Taspen KC Palu dan menemukan bahwa penilaian gaji pensiun bersih menjadi dasar utama kelayakan kredit. Pandelaki dkk. (2025) mengkaji sistem pengendalian internal pemberian kredit pensiun pada PT Bank Mandiri Taspen KC Manado dan menyimpulkan bahwa pengendalian intern berlapis berperan penting dalam menjaga kualitas portofolio kredit. Penelitian ini melengkapi kedua penelitian tersebut dengan berfokus pada proses analisis kemampuan finansial pada tahap pra-persetujuan kredit beserta faktor-faktor yang menghambatnya di PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang.

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai prosedur pengajuan kredit, penilaian kemampuan finansial, dan faktor penghambatnya pada kredit pensiun di PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang (Sahir, 2021).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Karawang. Penelitian difokuskan pada prosedur pengajuan kredit pensiun, penilaian kemampuan finansial melalui gaji pensiun bersih, repayment ability, dan risk bearing ability, serta faktor-faktor yang menghambat proses analisis tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui empat teknik yang diterapkan secara bersamaan, yaitu wawancara mendalam dengan Account Officer (AO) Kredit sebagai narasumber utama, observasi langsung selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tahun 2026, dokumentasi berupa formulir dan kebijakan internal bank, serta studi pustaka atas literatur dan regulasi yang relevan (Pahleviannur dkk., 2022).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk menjamin keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Pahleviannur dkk., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan dan Persyaratan Kredit Pensiun

Prosedur pengajuan kredit pensiun di PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang dilaksanakan secara terstruktur melalui delapan tahap berurutan: pengajuan kredit oleh nasabah dengan melengkapi lima dokumen wajib (KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SK Pensiun, dan Rincian Gaji Pensiun dari PT Taspen), penandatanganan formulir pengajuan, wawancara nasabah, verifikasi kesehatan, analisis kemampuan finansial melalui AP3K, keputusan kredit oleh pejabat berwenang, penandatanganan akad kredit, hingga pencairan dana ke rekening nasabah dalam waktu 2-3 hari kerja. Hambatan yang berpotensi memperlambat proses terletak pada tahap analisis kredit dan verifikasi kesehatan, yang menjadi titik kritis karena memerlukan ketelitian dan tidak dapat dipersingkat secara sembarangan.

Apabila ditemukan kendala pada proses tersebut, misalnya indikasi risiko

pada verifikasi kesehatan atau ketidaksesuaian data pada tahap analisis, bank menerapkan pengendalian intern berupa pemeriksaan ulang dan konfirmasi tambahan kepada nasabah maupun PT Taspen selaku sumber data gaji pensiun, sebelum proses dilanjutkan ke tahap pencairan. Kelengkapan dokumen dan tahapan verifikasi berlapis ini, jika dikaitkan dengan Teori Keagenan (Aikoly dkk., 2025), berfungsi sebagai cara bank memastikan kondisi nasabah sebelum dana kredit dicairkan, sekaligus menjadi bentuk penerapan prinsip kehati-hatian agar kredit yang dicatat sebagai aset memiliki bukti kelayakan yang jelas.

Analisis Kemampuan Finansial (Capacity) Nasabah

Penilaian kemampuan finansial nasabah pensiun dilakukan melalui empat indikator. Pertama, pengetahuan keuangan nasabah dinilai melalui display rincian gaji pensiun yang bersumber langsung dari sistem PT Taspen, mencakup komponen pensiun pokok, tunjangan, dan total gaji bersih. Cara kerja ini sejalan dengan Teori Sinyal (Syintawati & Yushita, 2024), karena data yang berasal dari pihak ketiga independen mengurangi risiko bank salah menilai kemampuan finansial akibat hanya mengandalkan pengakuan sepihak nasabah.

Kedua, kemampuan membayar diukur melalui Debt Service Ratio (DSR), yaitu batas maksimal angsuran yang tidak boleh melebihi 70% dari gaji pensiun bersih, dengan syarat tambahan bahwa angsuran juga tidak boleh melebihi nilai pensiun pokok. Batas ini dapat dilampaui apabila nasabah memiliki penghasilan tambahan dari usaha yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha. Penerapan DSR maksimal 70% merupakan wujud nyata prinsip kehati-hatian dalam akuntansi perbankan, karena membatasi porsi angsuran terhadap gaji bersih memastikan kredit yang dicatat sebagai aset benar-benar didukung kemampuan

bayar nasabah yang sesungguhnya, sekaligus mengurangi potensi bank harus membentuk cadangan kerugian (CKPN) akibat kualitas kredit yang menurun. Sebagai ilustrasi, nasabah dengan gaji pensiun bersih Rp4.500.000 (pensiun pokok Rp3.800.000) memiliki batas angsuran maksimal Rp3.150.000 per bulan, sehingga sisa gaji bersih Rp1.350.000 tetap tersedia untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, sikap dan karakter nasabah dinilai melalui wawancara langsung yang menggali kondisi keuangan, tanggungan, dan kebutuhan nasabah, dengan pendekatan holistik agar kebutuhan kredit dan sisa gaji yang diterima tetap proporsional. Keempat, tingkat kepercayaan terhadap nasabah dinilai melalui survei lapangan ke domisili nasabah dan penelusuran histori rekening koran. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya mengandalkan dokumen formal, melainkan juga melakukan verifikasi lapangan langsung untuk memperoleh penilaian yang lebih objektif, sejalan dengan Teori Keagenan dan Teori Sinyal yang berfungsi mengurangi asimetri informasi antara bank dan nasabah.

Faktor Penghambat Analisis dan Dampaknya terhadap Risiko Gagal Bayar

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang dapat menghambat akurasi analisis kemampuan finansial dan berdampak pada risiko gagal bayar. Pertama, nasabah berstatus janda atau warakawuri memiliki risiko khusus berupa potensi penurunan gaji pensiun apabila tunjangan anak yang menjadi komponen gajinya hilang, sehingga bank menerapkan batas DSR yang lebih ketat, yaitu angsuran tidak lebih dari 70% dari gaji DSR-nya. Secara teknis, perhitungan DSR itu sendiri hanya didasarkan pada gaji pensiun pokok, di luar komponen tunjangan pasangan atau anak, sehingga hilangnya tunjangan tersebut tidak

mengubah angka DSR yang telah ditetapkan di awal kredit; kebijakan pembatasan yang lebih ketat tetap diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian tambahan terhadap ketidakpastian kondisi finansial nasabah pascakematian pasangan.

Kedua, hambatan administratif berupa ketidaksesuaian status di KTP nasabah janda yang belum diperbarui menjadi cerai mati, sehingga informasi yang dimiliki bank belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nasabah yang sebenarnya. Begitu status kependudukan nasabah resmi berubah menjadi cerai mati dan tercatat di PT Taspen, komponen tunjangan pasangan pada rincian gaji pensiun akan terpotong secara otomatis, karena sistem bank sudah terintegrasi langsung dengan sistem PT Taspen. Terkait pelaporan tahunan, Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) harus ditandatangani dan diberi cap stempel oleh perangkat desa setempat, dan nasabah sendiri yang bertanggung jawab mengumpulkan dokumen tersebut ke bank.

Ketiga, risiko selisih estimasi gaji pada nasabah Calon Pensiunan (CAPEN) yang belum memiliki SK Pensiun definitif telah berhasil diminimalkan melalui sistem kalkulasi terintegrasi Si EMAN (simulasi estimasi manfaat) dan PINPEN, sehingga kejadian selisih estimasi sudah jarang terjadi. Keempat, risiko kredit macet pascakematian nasabah ditangani melalui mekanisme yang bersifat sementara, bukan permanen: begitu ahli waris melampirkan akta kematian, angsuran kredit dihentikan (cut off), dan kredit selanjutnya dianggap lunas melalui pengajuan klaim asuransi jiwa debitur kepada pihak asuradur. Dokumen yang perlu dilengkapi ahli waris meliputi surat keterangan kematian asli, fotokopi KTP nasabah, kronologi kematian yang ditandatangani ahli waris, surat pernyataan dan surat kuasa ahli waris, serta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ahli waris. Ahli waris tidak bertindak

sebagai debitur pengganti dan tidak menandatangani perjanjian kredit baru; peran mereka terbatas pada pelengkapan dokumen untuk keperluan proses klaim asuransi.

Terkait skema perlindungannya, seluruh kredit pensiun, pra-pensiun, maupun dana pensiun (dapen) di PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang diwajibkan menggunakan asuransi, dengan jenis yang disesuaikan terhadap plafon pinjaman: pinjaman di atas Rp350.000.000 hanya diwajibkan asuransi jiwa, sedangkan pinjaman dengan plafon lainnya menggunakan skema bundling berupa asuransi kredit dan asuransi jiwa sekaligus. Biaya administrasi kredit merupakan komponen keuntungan bank yang terpisah dari premi asuransi yang dibayarkan kepada pihak asurador, meskipun keduanya sama-sama dibebankan kepada debitur pada saat pencairan kredit. Adapun untuk kasus nasabah dengan lebih dari satu istri, kondisi tersebut sangat jarang ditemukan pada portofolio kredit pensiun kantor cabang ini; apabila terjadi, hanya satu istri yang tercatat resmi dalam rincian gaji pensiun PT Taspen, sehingga kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap perhitungan DSR yang tetap berbasis gaji pensiun pokok.

Secara keseluruhan, keempat faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa akuntansi perbankan di PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang bukan sekadar pencatatan transaksi, melainkan juga alat pengelolaan risiko yang berdasar pada Teori Keagenan, Teori Sinyal, dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan penuh terhadap regulasi batas DSR yang telah ditetapkan merupakan mekanisme pencegahan risiko yang paling efektif, mulai dari tahap prosedur pengajuan, penilaian kemampuan finansial, hingga penanganan faktor penghambat, sehingga akurasi informasi akuntansi sejak tahap analisis awal menjadi penentu utama kualitas aset dan kesehatan laporan keuangan bank dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Prosedur pengajuan kredit pensiun di PT Bank Mandiri Taspen KC Karawang dilaksanakan melalui delapan tahap berurutan dengan lima dokumen wajib, dan tergolong cepat dengan waktu pencairan 2-3 hari kerja, di mana hambatan utama terletak pada tahap analisis kredit dan verifikasi kesehatan. Analisis kemampuan finansial (Capacity) nasabah dilakukan melalui empat indikator, yaitu pengetahuan keuangan berbasis data Taspen, kemampuan membayar melalui DSR maksimal 70% dari gaji pensiun bersih, sikap dan karakter nasabah, serta tingkat kepercayaan melalui survei lapangan, yang seluruhnya berperan penting dalam meminimalkan risiko kredit macet.

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor penghambat utama: risiko penurunan gaji nasabah janda/warakawuri yang diantisipasi melalui DSR lebih ketat tanpa mengubah basis perhitungan DSR itu sendiri; ketidaksesuaian status kependudukan yang berdampak pada keakuratan data tunjangan; selisih estimasi gaji nasabah pra-pensiun yang telah diminimalkan melalui sistem Si EMan dan PINPEN; serta risiko kredit macet pascakematian nasabah yang ditangani melalui mekanisme cut off sementara dan klaim asuransi jiwa debitur. Keempat faktor tersebut memperlihatkan bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan Teori Keagenan dalam mengelola risiko kredit pensiun, dan kepatuhan terhadap regulasi DSR menjadi mekanisme pencegahan risiko gagal bayar yang paling efektif pada segmen kredit ini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Karawang atas dukungan data, informasi, dan kesempatan yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada

Program Studi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikoly, A. D. R. F., Dethan, M. A., & Natonis, S. A. (2025). Penerapan Audit Kepatuhan dalam Mengatasi Risiko Kredit Macet pada PT Bank Perekonomian.
- Kasmir. (2022). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.
- Lancong, I. (2023). Pemahaman Nasabah Terhadap Penggunaan Layanan Digital Islamic Network Pada Bank Muamalat Indonesia Kcp Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Maharani, Z. A. (2022). Analisis Hukum Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang). Universitas Islam Sultan Agung.
- OJK. (2024). Laporan Tahunan OJK 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/ojk-2024.aspx>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., & Mardianto, D. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>
- Pandelaki, E. R., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2025). Sistem pengendalian internal pemberian kredit mantap pensiun (Studi kasus pada PT Bank Mandiri Taspen KC Manado). Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat, 3(2), 621–630. <https://doi.org/10.58784/mbkk.390>
- PT Bank Mandiri Taspen. (2025). Tata Kelola Perusahaan.
- PT Bank Mandiri Taspen. (2026). Tata Kelola Perusahaan.
- Reztika, W. (2025). Analisis Kemampuan Finansial Nasabah Terhadap Pemberian Kredit PT. Bank Mandiri Taspen KC Palu. UIN Datokarama Palu.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Penerbit Kbm Indonesia.
- Syintawati, Z. D., & Yushita, A. N. (2024). Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank di ASEAN Periode 2018-2022. Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi, 20(2), 131–150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.